



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6019

LINGKUNGAN HIDUP. Otoritas Veteriner.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 20)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

OTORITAS VETERINER

I. UMUM

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner sebagai kelembagaan yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan. Otoritas Veteriner bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dengan mengacu pada Sikeswanas yang ditetapkan oleh Presiden.

Otoritas Veteriner terdiri atas Otoritas Veteriner nasional, Otoritas Veteriner kementerian, Otoritas Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota, masing-masing dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner. Pejabat Otoritas Veteriner harus Dokter Hewan Berwenang dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Dokter Hewan Berwenang harus berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.

Pejabat Otoritas Veteriner nasional diangkat oleh Menteri. Pejabat Otoritas Veteriner nasional mengoordinasikan Pejabat Otoritas Veteriner kementerian, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, dan pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan. Pejabat Otoritas Veteriner nasional bertindak sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dunia.

Otoritas Veteriner provinsi diangkat oleh gubernur, dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota diangkat oleh bupati/wali kota.

Sebagai suatu kelembagaan, Otoritas Veteriner tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal tanpa dibantu oleh Dokter Hewan Berwenang dan Tenaga Kesehatan Hewan yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

Otoritas Veteriner bersama organisasi profesi kedokteran Hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi Tenaga Kesehatan Hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran Hewan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Pemerintah mengenai Otoritas Veteriner, Siskeswanas, Tenaga Kesehatan Hewan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan praktik kedokteran Hewan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68E dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengambilan keputusan tertinggi dilakukan oleh Otoritas Veteriner pada setiap tingkat, baik Otoritas Veteriner nasional, Otoritas Veteriner kementerian, Otoritas Veteriner provinsi, maupun Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “mengerahkan semua lini kemampuan profesi” adalah pengerahan semua Dokter Hewan dan/atau Dokter Hewan spesialis berdasarkan spesies dan/atau keilmuan kedokteran Hewan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “alat dan mesin Kesehatan Hewan” adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “medik konservasi” adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi satwa liar.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyakit Hewan lintas batas” adalah penyakit endemik yang mempunyai daya penularan tinggi dan cepat dan tidak mengenal batas negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Tertentu dalam ketentuan ini antara lain berupa jenis penyakit dan agen penyebabnya mudah bermutasi, resisten, dan metode diagnosis, alat, dan mesin baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanan dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang di unit-unit pelayanan Kesehatan Hewan seperti di laboratorium Kesehatan Hewan, rumah potong Hewan, dan pusat Kesehatan Hewan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Visum et repertum diperlukan misalnya untuk keperluan pembuktian adanya tindak pidana yang berkaitan dengan Hewan yang mati, tindak pidana pencurian, dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan Hewan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Sumber daya manusia yaitu Tenaga Kesehatan Hewan dan sarjana serta vokasi dari disiplin ilmu lainnya yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan Kesehatan Hewan, dan masyarakat yang berperan serta dalam pelaksanaan Kesehatan Hewan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kajian epidemiologik” adalah kajian yang meliputi interaksi antara agen Penyakit Hewan, hospes, dan lingkungan hidup.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Ditinjau kembali setelah lima tahun dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa sejak ditetapkan sampai dengan 5 (lima) tahun, Siskeswannas dapat menjadi acuan bagi Otoritas Veteriner.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Usaha di bidang Kesehatan Hewan dalam ketentuan ini misalnya usaha di bidang Obat Hewan dan peralatan Kesehatan Hewan antara lain perusahaan produsen, importir, distributor, depo, toko obat atau peralatan Kesehatan Hewan, pembibitan Hewan kesayangan, usaha kebun binatang, konservasi atau taman nasional, laboratorium Kesehatan Hewan antara lain laboratorium diagnostik, pemeriksaan dan pengujian, mutu, penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan, laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, rumah potong Hewan, rumah sakit Hewan, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, atau kios daging.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ketentuan ini dimaksudkan agar Dokter Hewan, sarjana kedokteran Hewan, dan tenaga paramedik Veteriner ditempatkan pada bidang tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pemberian pelayanan jasa laboratorium termasuk laboratorium yang berada pada unit usaha di bidang Kesehatan Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan dapat dilakukan misalnya secara klinis, patologis, laboratoris, forensik, dan/atau epidemiologik.

Klinis misalnya pemeriksaan reproduksi, pencernaan, pernafasan, kulit, dan mata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terapetik” yaitu ilmu pengetahuan dan teknik untuk mengembalikan Kesehatan Hewan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.